

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Perpajakan**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Terdapat banyak definisi atau batasan pajak yang dikemukakan oleh para pakar, yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Ada beberapa pengertian tentang pajak menurut para ahli dimana memberikan definisi yang berbeda-beda.

Pajak menurut Andriani seperti yang dimuat dalam buku Manajemen Perpajakan oleh Zain (2008:15):

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksa) yang teutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pajak menurut Soemitro adalah “iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo,2009:1).

Menurut Resmi (2009:2) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Edy Suprianto (2011:1) pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah :

1. Iuran masyarakat kepada Negara.
2. Tidak ada timbal balik secara langsung dari pemerintah kepada wajib pajak.
3. Sifatnya yang dapat memaksa.
4. Pajak digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran Negara.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting dalam tata kelola negara, khususnya membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi seperti yang terdapat dalam buku Mardiasmo (2013:6), yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya guna pembiayaan pembangunan.

## 2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Dari fungsi diatas pajak mempunyai fungsi untuk mengatur dalam bidang sosial dan ekonomi serta menganggarkan dana untuk membiayai pengeluaran pengeluaran yang diperlukan pemerintah.

### 2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009:2), menurutnya agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

#### 1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang - Undang (syarat yuridis)

Pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

#### 3. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

#### 4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

#### 5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 2.1.4 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak terbagi atas tiga yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

#### 1. Menurut Golongannya:

Pengelompokan pajak menurut golongannya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan (2013:5), menyatakan bahwa:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: PPh
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: PPN

**2. Menurut Sifatnya**

Pengelompokan pajak menurut Mardismo dalam buku perpajakan (2013:5).

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak (WP). Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

**3. Menurut lembaga pemungutannya**

Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya seperti yang ditulis oleh Mardismo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan (2013:6), menyatakan bahwa:

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- 1. Pajak provinsi, Contoh: Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- 2. Pajak kabupaten atau Kota, contoh: Pajak hotel, Pajak restoran, dan pajak hiburan.

## 2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi 3 bagian. Menurut Resmi dalam bukunya “Perpajakan” (2011:11), menuliskan bahwa: *Official Assessment System, Self Assessment System, Withholding Tax System.* +

### 1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

### 2. *Self Assessment System*

Adalah Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## 2.2 Pajak Pertambahan Nilai

Menurut penjelasan atas UU No.42 Tahun 2009, “ Pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Waluyo (2011: 9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Mardiasmo (2009: 269) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan.

Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Mardiasmo (2009: 269) pajak penjualan mempunyai kelemahan yaitu :

- a. Adanya pajak ganda.
- b. Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tidak mendorong ekspor.
- d. Belum dapat mengatasi penyeludupan.

Sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) mempunyai kelebihan yaitu :

- a. Menghilangkan pajak ganda.
- b. Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya.
- c. Netral dalam pesaingan dalam negeri, perdagangan nasional.
- d. Netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP).

### **2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 Tahun 2009. Dengan UU No. 8 Tahun 1983 dipungut pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Perbedaan utama pajak pertambahan nilai dari peredaran dan pajak penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajak berganda. Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah adalah undangundang No. 8 Tahun 1983 kedua pajak ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

merupakan sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri. khususnya terhadap penjualan atau penyerahan barang mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenalkan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam undang-undang ditemukan bahwa UU PPN diberlakukan 1 juli tahun 1984, dengan praturan pemerintah penganti UU (PERPEU) No. 1 Tahun 1984. Mulainya berlaku UU PPN ditangguhkan sampai tanggal 1 juli 1986, dan ditetapkan peraturan pemerintah.

### **2.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Resmi (2011: 5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

1. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusa kena pajak (PKP).

### **2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam buku panduan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

### 2.2.5 Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang pajak pertambahan nilai menganut *negative list*. Artinya, semua barang adalah barang kena pajak (objek PPN) kecuali yang dikecualikan. Dan, semua jasa adalah jasa kena pajak (objek PPN) kecuali yang dikecualikan. Karena itu, semua barang dan jasa selain yang disebutkan dibawah ini adalah objek pajak pertambahan nilai.

1. Jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah:

Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu : minyak mentah (*crude oil* ), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batubara sebelum diproses menjadi briket batu bara, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang hasil pertambangan dan pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya.

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu:

- a. Segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras ketan hitam atau beras ketan putih dalam bentuk: Beras berkulit (padi atau gabah) selain untuk benih, Digiling, Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak, Beras pecah, Menir (*groats*) dari beras.
- b. Segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning, jagung kuning kemerahan atau popcorn (jagung brondong), dalam bentuk: Jagung yang telah dikupas maupun belum/jagung tongkol dan biji jagung atau jagung pipilan, Munir (*groats*)/beras jagung, sepanjang masih dalam bentuk butiran.
- c. Sagu, dalam bentuk: Empulur sagu, Tepung, tepung kasar dan bubuk dari sagu.
- d. Segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kuning atau kedelai hitam dalam bentuk pecah atau utuh.
- e. Garam baik yang beriodium maupun tidak beriodium termasuk: Garam meja, Garam dalam bentuk curah atau kemasan 50 Kg atau lebih, dengan kadar NaCL 94,7% (*dry basis*).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya (tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha katering atau usaha jasa boga).

4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah :

a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, meliputi :

- 1) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
- 2) Jasa dokter hewan
- 3) Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi
- 4) Jasa kebidanan dan dukun bayi
- 5) Jasa paramedis dan perawat, dan
- 6) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.

b. Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi :

- 1) Jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo
- 2) Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial
- 3) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan
- 4) Jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial
- 5) Jasa pemakaman termasuk krematorium
- 6) Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial; dan
- 7) Jasa pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat komersial.

c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi
- e. Jasa di bidang keagamaan, meliputi :
  - 1) Jasa pelayanan rumah ibadah
  - 2) Jasa pemberian khutbah atau dakwah, dan
  - 3) Jasa lainnya di bidang keagamaan.
- 5. Jasa di bidang pendidikan, meliputi:
  - a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional, dan
  - b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus.
- 6. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan
- 7. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
- 8. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air
- 9. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi:
  - a. Jasa tenaga kerja
  - b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut
  - c. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
- 10. Jasa di bidang perhotelan
- 11. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2.6 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

### 1. Tarif sebanding / proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya yang dikenai nilai pajak.

Contoh : untuk penyerahan BKP dikenakan PPn 10%.

### 2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk Cek dan BilyetGiro dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp3.000-, tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal.

### 3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan

### 4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## 2.2.7 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk mengetahui besarnya PPN terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi Dasar Pengenaan PPN adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Harga Jual**

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

**2. Penggantian**

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena spemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

**3. Nilai Impor**

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN 1984.

**4. Nilai Ekspor**

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Nilai lain sebagai DPP

Nilai lain sebagai DPP adalah nilai yang diterapkan oleh keputusan Menteri Keuangan, yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang, seperti pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

### 2.2.8 Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarnya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme Cara menghitung pajak pertambahan nilai adalah pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPn yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Cara menghitung pajak pertambahan nilai (PPN) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

#### TARIF PPN

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas:

- a. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud
- b. Ekspor BKP Tidak Berwujud, dan
- c. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Menurut Waluyo (2009) cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Niiai (10% atau 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak.

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

### **2.2.9 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran**

Pajak masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas transaksi yang terjadi yang terutang PPN berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (Muljono,2010:26). Apabila pajak masukan yang dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak lebih besar daripada pajak keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak dapat meminta kembali selisihnya tersebut.

Pajak keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak atas transaksi yang terjadi yang terutang PPN. Apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka Pengusaha Kena Pajak harus menyetorkan selisihnya tersebut ke kas Negara (Muljono, 2010: 32).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:63) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Waluyo dan Ilyas (2011:55) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Dari pengertian dapat dilihat bahwa anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

### 2.3.1 Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah orang atau badan yang dikenai pajak karena pekerjaannya termasuk ke dalam transaksi yang terutang Pajak berdasarkan UU Perpajakan (Mardiasmo, 2013:29). Batasan Pengusaha yang wajib dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak adalah yang memiliki omzet di atas Rp 4.800.000.000 setahun. Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha kecil dan/atau pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan/atau jasa yang tidak dikenakan PPN.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
- b. Memungut PPN Dan PPn BM yang terutang
- c. Menyetor PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran Lebih besar dari pada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang
- d. Melaporkan penghitungan pajak.

## 2. Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

- a. Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah :
- b. Pengusaha Kecil
- c. Pengusaha yang semata – mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN.

## 2.4 Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea cukai. (pasal 1 angka 23 UU PPN, pasal 1 butir 4 PMK No. 84/PMK/.03/2012 dan pasal 1 butir 4 per DJP No.24/PJ/2012). Dengan pengertian ini dapat dianggap bahwa jika wajib-wajib baik orang pribadi maupun badan kalau sudah memiliki Faktur Pajak dianggap telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pemungutan Pengusaha

Kena Pajak penjual. Menurut Waluyo (2009: 270) Pengertian Faktur Pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea dan Cukai.

Menurut Mardiasmo (2013:56) Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Faktur Pajak dibuat pada :

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/ataupenyerahan Jasa Kena Pajak.
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahan pekerjaan.
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Untuk Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Dalam PER-24/PJ/2012 menjelaskan “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2.4.1 Fungsi Faktur Pajak

Berdasarkan definisi faktur pajak diatas, maka faktur pajak berfungsi sebagai berikut :

- a. Bukti pungutan pajak dari pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
- b. Bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak atau orang pribadi atau badan yang mengimpor barang kena pajak.
- c. Sarana untuk mengkreditkan pajak masukan.

#### 2.4.2 Jenis Faktur Pajak

Faktur pajak terdapat beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktur pajak standar.

Dalam faktur pajak standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

1. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena pajak.
2. Nama, alamat, NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga.
4. PPN yang dipungut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. PPnBM yang dipungut.
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.

Ciri-Ciri Faktur Pajak Standar yang Tidak Sah :

1. Diisi Dengan Data Yang Tidak Benar

Data yang tidak benar bisa berupa nomor seri Faktur Pajak yang salah, dan NPWP yang tidak benar.

2. Diisi Tidak Lengkap

Dalam pengisian Faktur Pajak yang tidak lengkap dimana baris atau kolom ternyata tidak diisi kecuali kolom PPnBM yang di sediakan untuk diisi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. Dalam pengisian tidak lengkap dapat berupa :

- a. Baris Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak.

- b. Jabatan penandatangani Faktur Pajak diisi.

- c. Pada baris jumlah Harga/Pengantian/Uang muka/Termin tidak dicoret pada bagian kalimat yang tidak perlu.

- d. Tanda tangan menggunakan cap tanda tangan.

- e. Pengisian atau pembetulan dilakukan dengan cara yang tidak benar. Faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha yang belum/tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

- b. Faktur pajak gabungan

Pada dasarnya faktur pajak gabungan merupakan faktur pajak standar.

Faktur Pajak Gabungan yang merupakan Faktur Pajak standar harus dibuat

paling lambat pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak

c. Faktur pajak sederhana

Faktur Pajak Sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Direktur Jendral pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai faktur pajak sederhana yang paling sedikit memuat:

- 1) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
  - 2) Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.

### 2.4.3 Ketentuan Pembuatan Faktur

Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat :

  - a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
  - b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
  - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  - d. PPN yang dipungut;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Ppn BM yang dipungut;
  - f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  - g. Nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
2. Setiap Faktur Pajak harus menggunakan Kode dan Seri Faktur Pajak yang telah ditentukan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
- a. Kode Faktur Pajak terdiri dari :
    - a) 2 (dua) digit Kode Transaksi;
    - b) 1 (satu) digit Kode Status; dan
    - c) 3 (tiga) digit Kode Cabang.
  - b. Nomor seri Faktur Pajak terdiri dari :
    - a) 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
    - b) 8 (delapan) digit Nomor Urut.
3. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas. Pengadaan formulir Faktur Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
4. Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam rangkap dua yaitu :
- a. lembar ke 1 : Untuk Pembeli BKP atau Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masukan.
  - b. lembar ke 2 : Untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti Pajak Keluaran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dalam hal Faktur Pajak dibuat lebih dari rangkap dua, maka harus dinyatakan secara jelas penggunaannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan.
- 5. Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri merupakan Faktur Pajak cacat.
- 6. Dalam hal rincian BKP atau JKP yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu Faktur Pajak, maka PKP dapat membuat Faktur Pajak dengan cara:
  - a. dibuat lebih dari satu Faktur Pajak yang masing-masing menggunakan kode dan nomor seri Faktur Pajak yang sama, ditandatangani setiap lembarnya, dan khusus untuk pengisian baris Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin, Potongan Harga, Uang Muka yang telah diterima, Dasar Pengenaan Pajak, dan PPN cukup diisi pada lembar Faktur Pajak terakhir; atau
  - b. dibuat satu Faktur Pajak asalkan menunjuk nomor dan tanggal Faktur Penjualan yang bersangkutan dan faktur penjualan tersebut merupakan lampiran Faktur Pajak yang tidak terpisahkan.
- 7. PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat (dapat lebih dari 1 orang termasuk yang diberikan kuasa) yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai contoh tandatangannya kepada Kepala KPP di tempat PKP dikukuhkan paling lambat pada saat pejabat yang berhak menandatangani mulai menandatangani Faktur Pajak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisianya sesuai dengan ketentuan pada huruf a di atas dapat dipersamakan sebagai Faktur Pajak.
9. Atas Faktur Pajak yang cacat, atau rusak, atau salah dalam pengisian, atau penulisan, atau yang hilang, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat membuat Faktur Pajak Pengganti.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 tentang Langkah-Langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak tidak sah yang dimaksud faktur pajak fiktif atau faktur pajak pajak yang dianggap tidak sah karena faktur pajak tersebut dibuat tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau dibuat oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Undang-Undang.

Faktur Pajak merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kewajiban PPN. Hal ini disebabkan fungsi Faktur Pajak bukan hanya sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat PKP tetapi juga merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam mekanisme pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Namun yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya syarat formil dan material secara kumulatif menurut ketentuan pajak yang berlaku, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka Faktur Pajak dapat dikatakan cacat atau fiktif. Perilaku Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal ini menggunakan Faktur Pajak untuk meminimalkan beban pajak yang terutang yang dapat diartikan berkurangnya penerimaan pajak kepada negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **2.4.4 Faktur Pajak Fiktif**

Faktur Pajak Fiktif menurut surat edaran DJP No. SE-132/PJ/2010 adalah faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi penyerahan BKP/JKP dan/atau penyerahan BKP/JKP dilakukan pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktur pajak fiktif merupakan salah satu isu kepatuhan yang marak terjadi di negara berkembang, oleh karena itu diperlukan pengawasan secara reguler terhadap transaksi yang dilakukan oleh PKP. Keberhasilan sistem *self assessment* bergantung pada kejujuran PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tidak mudah untuk mengetahui apakah Wajib Pajak melakukan penyelundupan atau tidak. Dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

Faktur pajak fiktif merupakan salah satu bentuk penyelewengan pajak. Penerbitan faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak bertanggung jawab menurut Yamin dan Putranti (2009) disebabkan karena kemudahan restitusi pajak pertambahan nilai dan hasil penggelapan pajak lebih besar dari biaya yang akan dikeluarkan apabila tertangkap dan dihukum.

#### **Faktur Pajak Yang Dianggap Tidak Sah**

Berdasarkan ketentuan SE-132/PJ/2010, Faktur Pajak yang tidak sah sebagai berikut:

1. Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
2. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktur pajak yang terbitkan oleh WP yang alamatnya tidak diketahui atau tidak dikenal.
4. Faktur pajak yang diterbitkan oleh WP yang menggunakan nama, NPWP dan NPPKP memiliki orang pribadi atau badan lainnya.

## 2.5 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam buku Muljono yang berjudul akuntansi pajak lanjutan “Akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) adalah akuntansi yang tujuannya untuk memberi informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan mengenai PPN dan PPnBM dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai (PPN).” Penggunaan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan tidak hanya terbatas pada pimpinan perusahaan saja. Manajemen pun membutuhkan informasi akuntansi untuk membantu dalam mengevaluasi kegiatan perusahaan yang sedang berjalan dan merencanakan kegiatan mendatang.

Para penanam modal (investor) pada suatu perusahaan memerlukan informasi mengenai status keuangan dan prospek perusahaan dimasa datang. Bank dan penyalur perlu menilai sehat tidaknya kondisi keuangan suatu perusahaan dan menaksir besarnya risiko sebelum mereka memberikan pinjaman ataupun memberikan kredit barang. Lembaga pemerintah berkepentingan dengan kegiatan keuangan suatu badan usaha untuk tujuan perpajakan dan pengendalian lainnya. Karyawan dan serikat buruh sangat berkepentingan pada stabilitas dan profitabilitas perusahaan dimana mereka bekerja.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 26 ayat 4 Undang-undang No. 9 tahun 1994 syarat minimal yang harus dipenuhi bagi wajib pajak dalam penyelenggaraan pembukuan yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai, harta, utang, kewajiban, dan modal, penghasilan dan biaya perjualan dan pembelian sehingga dihitung pajak terutang. Ada beberapa tujuan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) adalah :

1. Dasar untuk menghitung pajak masukan dan pajak keluaran.
2. Dasar untuk mengetahui jumlah pajak yang harus disetor ke kas Negara.
3. Memenuhi ketentuan minimum administrasi perpajakan
4. Dasar untuk meminta restitusi
5. Alat pertahanan wajib pajak dan menjawab pemeriksaan atau penyelidikan pajak.

Pencatatan PPN dapat dibedakan sebagai berikut :

#### 1. Pencatatan Utang PPN

Utang PPN terjadi apabila Wajib Pajak menjual BKP atau JKP, sehingga pada harga yang harus dibayar oleh pembeli terdapat PPN yang harus dipungut oleh Wajib Pajak. Utang PPN bagi Wajib Pajak sama dengan pajak keluaran.

Jurnal transaksi dari utang PPN dapat terjadi seperti berikut :

Piutang dagang	XXX
DPP penjualan	XXX
Utang PPN	XXX

Utang PPN, atau sama dengan pajak keluaran, harus diberi kode rekening tersendiri, dan tidak dapat digabung dengan utang PPh, karena utang PPN akan diposting dengan piutang PPN.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Pencatatan Piutang PPN**

Piutang PPN terjadi apabila wajib pajak membeli BKP atau JKP sehingga pada harga yang harus dibayar terdapat PPN yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Piutang PPN bagi Wajib Pajak sama dengan pajak masukan.

Jurnal transaksi dari piutang PPN sebagai berikut :

DPP pembelian	XXX
Piutang PPN	XXX
Hutang dagang	XXX

Di dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupun PPnBM, PSAK tahun 2007 hanya mengatur Akuntansi Pajak Penghasilan. Namun demikian baik dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain :

**1. Akun Pajak Masukan**

Untuk mencatat besarnya Pajak Masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian.

**3. Akun Pajak Keluaran**

Pada akun ini untuk mencatat pajak keluaran yang dipungut atau disetorkan ke kas negara atas transaksi.

Terjadinya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Akun biaya yang digunakan tetap sama dengan akun yang lazim digunakan dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akuntansi komersial. Beberapa aplikasi dalam menyusun ayat jurnal sehubungan dengan PPN :

1. Transaksi Pembelian dan Penjualan Secara Tunai

Transaksi perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak

Data Pembelian BKP yang diterima langsung Faktur Pajaknya :

Harga BKP	Rp. 100.000.000
Rabat 10%	<u>Rp. 10.000.000</u>
	<u>Rp. 90.000.000</u>
Potongan tunai 3%	<u>Rp. 2.700.000</u>
Harga setelah potongan PPN 10%	Rp. 87.300.000
	<u>Rp. 8.730.000</u>
Jumlah Pembayaran Tunai	<u>Rp. 96.030.000</u>

Potongan tunai yang dicantumkan dalam Faktur Pajak Standar dapat mengurangi dasar pengenaan PPN ayat jurnal yang disusun atas transaksi diatas:

Perkiraan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Pembelian	87.300.000	-
Pajak Masukan	-	8.730.000
Kas	-	96.030.000

Jurnal yang dibuat :

Perkiraan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	96.030.000	-
Penjualan	-	87.300.000
Pajak Keluaran	-	8.730.000

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Pembelian secara kredit**

Dalam hal penjualan secara kredit, penjual dapat menunda pembuatan faktur pajak standar atau faktur pajaknya dibuat paling lambat akhir bulan berikutnya yang diikuti syarat belum diterima uangnya sehingga waktu penjual mengirim faktur penjualan belum diikuti Faktur Pajak. Contoh jurnal yang dibuat :

- a. Pembelian Kredit kepada PT. X seharga Rp.50.000.000 (Faktur pajak belum dibuat).

Perkiraan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Pembelian	50.000.000	-
PM-Belum Difakturkan	5.000.000	-
Utang	-	55.000.000

- b. Terdapat retur sebesar Rp. 4.000.000 dalam hal ini tidak perlu dibuat Nota Retur karena faktur pajak belum dibuat.

Perkiraan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Utang	4.400.000	-
Retur Pembelian	-	4.000.000
PM-Belum Difakturkan	-	400.000

- c. Pembayaran kepada PT. X dengan potongan 5% fan faktur pajak diterima:

Harga Pembelian Rp. 50.000.000

Retur Pembelian Rp. 4.000.000

Rp. 46.000.000

Potongan tunai 5% Rp. 2.300.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PPN 10%	RP. 4.370.000	+
Jumlah Pembayaran	RP. 48.070.000	

Perkiraan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Utang Pajak Masukan	50.600.000	-
Kas	4.370.000	-
Potongan Pembelian	-	48.070.000
PM-Belum Difakturkan	-	2.300.000
	-	4.600.000

3. Membayar uang muka pesanan BKP seharga Rp.60.000.000. Faktur Pajak telah diterima dan BKP sampai akhir bulan dikirim atau diterima.

Perkiraan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Uang Muka Pembelian	30.000.000	-
Pajak Masukan	3.000.000	-
Kas dan Bank	-	33.000.000

## 2.6 Pengertian Sistem

Pada dasarnya sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan yang dihasilkan oleh suatu proses tertentu yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk membantu mengambil keputusan manajemen operasi perusahaan dari hari ke hari serta menyediakan informasi yang layak untuk pihak di luar perusahaan.

Menurut Mulyadi (2008:1) “ Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

perusahaan". Sedangkan menurut Prasojo (2011:5) sistem adalah setiap sesuatu dari obyek – obyek, atau unsur – unsur yang berhubungan satu sama lain, sehingga unsur – unsur tersebut merupakan satu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah merupakan kumpulan elemen – elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu.

## 2.7 Pengelolaan Data Elektronik

Pengertian Pengolahan Data Elektronik adalah serangkaian kegiatan yang menggunakan komputer untuk mengubah informasi yang masih mentah (data) menjadi informasi yang berguna. Penjelasan mengenai masing-masing kegiatan tersebut tampak sebagai berikut:

### 1. *Inputting*

*Inputting* adalah proses pengumpulan data dan pencatatan fakta, yang dalam kaitannya dengan dunia usaha berarti transaksi bisnis organisasi yang bersangkutan. Pemasukan data ini dapat dilakukan secara langsung dan seketika (dalam hal *on-line real time*), dari sekelompok data atau secara periodik (*batch data processing*).

### 2. *Storing*

Penyimpanan (*storing*) maksudnya menyimpan data atau informasi secara sekaligus sehingga dapat "digunakan" lagi untuk waktu-waktu yang akan datang. Uraian diatas menjelaskan penyimpanan data dan informasi sekaligus.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini perlu dimengerti oleh para manager dan auditor karena adanya kewajiban hukum untuk menyimpan keduanya sampai suatu batas waktu tertentu.

#### 3. *Processing*

Setelah melakukan *storing* atau penyimpanan data atau informasi sekaligus kegiatan selanjutnya yaitu *Processing*. Pengolahan (*Processing*) adalah manipulasi masukan untuk diubah menjadi keluaran sebagaimana yang direncanakan.

#### 4. *Outputting*

Merupakan proses menghasilkan keluaran (*output*) yaitu menghasilkan informasi yang berguna dan hasil pemrosesan tersebut dapat ditayangkan dalam layar monitor, dituangkan dalam kertas pita (*print-out*), atau disimpan dalam disket, hardisk atau media penyimpanan data lainnya sebagaimana yang dilakukan dalam tahap penyimpanan.

#### 5. *Controlling*

Pengendalian (*controlling*) dalam hal ini mengarah pola dan urutan kegiatan sehingga *inputting*, *storing*, *processing*, *outputting* dapat terlaksana sebagaimana yang dikehendaki atau yang direncanakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan *e-Nofa* merupakan salah satu aplikasi yang memudahkan PKP dalam memenuhi syarat formil dan material faktur pajak, oleh karena itu program elusif ini harus dilakukan pengawasan secara berkesinambungan dalam mengiringi pelaksanaanya melalui tahap-tahap pengolahan data elektronik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8 Elektronik Nomor Faktur Pajak (E-NOFA)

E-Nofa adalah sebuah aplikasi faktur pajak yang dibuat secara elektronik sesuai peraturan Direktorat Jendral Pajak mengenai tata cara pembuatan faktur pajak yang berbentuk elektronik, untuk setiap penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Sedangkan untuk faktur pajak kertas (Hardcopy) adalah faktur pajak yang dibuat tidak secara berdasarkan elektronik peraturan Direktorat Jendral Pajak untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor barang kena pajak dan/atau penyerahan dan/atau ekspor jasa kena pajak. Peraturan pajak elektronik , diatur pada pasal 9 ayat (2) PMK Nomor 151/PMK.011/2013 ditegaskan bahwa tanda tangan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 9 ayat (1) huruf g berupa Tanda Tangan Elektronik. Untuk faktur pajak berbentuk elektronik, diatur bahwa pengusaha kena pajak membuat faktur pajak berbentuk elektronik tersebut dapat melakukan cetak ulang faktur pajak. Selain itu juga pengusaha kena pajak dapat menerbitkan faktur pajak pengganti sebagaimana umumnya faktur pajak yang sudah kita kenal selama ini. Untuk faktur pajak elektronik yang rusak atau hilang, pengusaha kena pajak harus mengajukan permintaan data faktur pajak berbentuk elektronik kepada Direktorat Jendral Pajak. Penerapan E-Nofa adalah untuk memberikan kemudahan kepada PKP dalam membuat faktur pajak dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi. Antara lain:

1. Tanda tangan basah diganti tanda tangan elektronik
2. E-Faktur Pajak tidak harus untuk dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan (*clerical/Administration cost*)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Aplikasi E-Faktur Pajak satu kesatuan dengan aplikasi e-SPT, sehingga lebih memudahkan pelaporan SPT masa PPN,
4. Permintaan nomor seri faktur pajak disediakan secara *online* via *website* Direktorat Jendral Pajak sehingga tidak perlu datang lagi ke KPP. Sedangkan bagi DJP, penerapan e-Faktur pajak meningkatkan validitas faktur pajak sekaligus berfungsi sebagai *collecting* data penyerahan BKP atau PKP melalui mekanisme PKP diwajibkan mengirim seluruh data keterangan faktur pajak ke sistem DJP untuk mendapatkan persetujuan dari DJP (*approval*). E-Faktur Pajak tanpa approval dari DJP bukan merupakan faktur pajak.

Elektronik Nomor Faktur Pajak merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam PER/24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. Menggunakan Elektronik Nomor Faktur Pajak ini Pengusaha Kena Pajak harus membuat faktur pajak dengan menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak yang terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu:

- a. 2 (dua) digit kode transaksi
- b. 1 (satu) digit kode status
- c. 13 (tiga belas) digit nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Dalam mengajukan penggunaan *e-NOFA* ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh wajib pajak, antara lain :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Isi surat permohonan dengan identitas yang jelas sehingga nanti jika Kantor Pelayanan Pajak merespon via pos bisa ditentukan.
- b. Setelah Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat kode aktivasi dan mengirim *email* yang berisi *password*. Kembali lagi diajukan permohonan dengan dilampiri kode aktivasi dan *password*
- c. Tunggu dalam 3 hari, nanti Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan nomor faktur pajak untuk pengusaha kena pajak Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kode Aktivasi dan *Password* ke PKP dalam hal PKP memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 dan perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau
- b. PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012.

Dalam hal PKP memenuhi syarat di atas, maka Kantor Pelayanan Pajak akan melakukan hal sebagai berikut:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP; dan mengirimkan *Password* melalui surat elektronik (*email*) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apabila dalam hal pengusaha kena pajak tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan elektronik nomor faktur pajak maka Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan penolakan kode aktivasi dan *password* sebagaimana diatur dalam Lampiran IVC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya yaitu lembar kesatu disampaikan kepada pengusaha kena pajak dan lembar ke dua untuk arsip Kantor Pajak.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Publikasi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Prahaji et al (2015)	Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif	Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB) Vol. 5 No. 1 April 2015	Deskriptif	Pelaksanaan <i>e-NOFA</i> pada kantor pelayanan pajak Wajib Pajak Besar Tiga sudah dilakukan dengan efektif dan efisien dimana langkah penerapannya dapat membawa perubahan dalam hal pemberian administrasi. pelaksanaan <i>e-nofa</i> masih memiliki kelemahan dalam hal koneksi internet yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau** **State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

						berpengaruh pada distribusi nomor seri faktur, serta pemahaman dan kelalaian wajib pajak dapat segera diatasi dengan benar sehingga penerapan e-NOFA dapat mencegah faktur pajak fiktif.
2.	Setyawati et al (2015)	Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif pada KPP Pratama Cikarang Utara	Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8 No. 1 2016	Deskriptif	Penerapan aplikasi e-nofa di KPP Pratama Cikarang Utara ini belum sepenuhnya mampu mencegah faktur pajak fiktif terutama untuk faktur pajak yang diterbitkan bukan berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena setelah penerapan e-nofa ini masih ada kasus faktur pajak fiktif di KPP Pratama Cikarang Utara, namun mampu mencegah penerbitan faktur pajak fiktif yang diterbitkan bukan oleh	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**      **State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

					PKP.
3.	Rizqiah et al (2014)	Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) Pajak dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi pada Pegawai Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya)	Jurnal perpajakan universitas Brawijaya	Comparatif Studi	e-NOFA memberikan kemudahan dan bermanfaat bagi pegawai pajak dalam hal kerahasiaan faktur sehingga meminimalkan penyalahgunaan data, serta memudahkan pengawasan lokasi dan subjek pajak.
4.	Fitrianti (2013)	Analisis Penerapan Aplikasi Elektronik Nomor Faktur pajak Terhadap Penerimaan Ppn Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu	Universitas Binadarma	Deskriptif	penerapan aplikasi e-Nofa memberi pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan PPN. Penerapan ini cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya penerimaan PPN setelah diterapkannya aplikasi e-Nofa.
5.	Wahyuni (2015)	Korelasi Antara Implementasi E-Nofa dengan Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak Badan di KPP Wajib Pajak Besar Dua (Studi kasus observasi KPP	UIN Jakarta	Statistika deskriptif	Arah hubungan implementasi e-nofa adalah kuat positif untuk laporan kepatuhan, kurang bayar, lebih bayar dan negatif kuat untuk laporan nihil yang secara

		Wajib Pajak Besar Dua Jakarta Pusat)		
6.	Gisbu et al (2015)	Pengaruh Modernisasi e-Nofa Terhadap Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur	STIE Mulia Darma Palembang	keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi e-nofa ini berdampak positif bagi KPP Besar Dua di Jakarta Pusat. Secara garis besar variabel independen dan dependen memiliki hubungan yang kuat dan saling mempengaruhi satu sama lain.

© [Hak cipta milik UIN Suska Riau](#)

[State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau](#)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<span style="font-size: 1.5em;">©</span> <b>Hak cipta milik UIN Suska Riau</b>	<b>7.</b>	<b>Abd Mansor (2015)</b>	<b><i>Information Technology Sophistication and Goods and Services Tax in Malaysia</i></b>	<b>Journal of Procedia Economics and Finance Vol. 35, No. 2 – 9</b>	<b>Deskriptif</b>	<b>Kecanggihan teknologi MyGST memberi pengaruh yang besar terhadap penerimaan GST atau pajak pertambahan nilai di Malaysia.</b>
---	-----------	--------------------------	--	---	-------------------	--

**Sumber : Data olahan 2016**

## 2.10 Pajak Dalam Perspektif Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Al-usyra* atau *Almaks* atau juga bisa disebut *Adh-dharibah* yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak atau juga bisa disebut *Al-kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan tanah secara khusus.

Adapun menurut ahli bahasa pajak adalah suatu pembayaran uang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Pajak secara harifah tidak dijelaskan dalam Al-qur'an maupun dalam Sunah mengenai status hukumnya. Sistem perpajakan telah lama dikenal oleh sejumlah umat manusia. Sebagaimana dalam catatan sejarah ada konsep makna yang diberikan kepada pajak antara lain adalah:

a. Pajak dengan konsep upeti (*udhiyah*) atau persembahan kepada raja. Negara dengan pajak upeti ini adalah negara sepenuhnya tunduk pada kepentingan raja atau elit penguasa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pajak dengan konsep kontrak prestasi (*jizyah*: Al-qur'an) antara rakyat pembayar pajak terutama yang kuat dan pihak penguasa. Negara pajak *jizyah* ini adalah Negara yang mengabdi pada kepentingan elit penguasa dan kelompok.
- c. Pajak dengan konsep elit dan ruh zakat yakni pajak sebagai sedekah karena Allah, yang diamanatkan kepada Negara dan kemaslahatan segenap rakyat terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun agama, etnis, ras, maupun golongannya. (Mas'ud:71).

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia nya (*Mu'amalah*), oleh sebab itu pajak merupakan bagian dari syariat. tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindasan oleh penguasa kepada rakyat (Kaum Muslim). tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya. Dalam Islam, masalah pembayaran pajak merupakan salah satu masalah yang cukup serius dan harus diperhatikan. Hal ini mengingat pembayaran pajak dapat membantu mensejahterakan masyarakat luas jika disalurkan dengan baik dan benar. Dalam islam, pentingnya membayar pajak juga diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an bahwa orang yang tidak mau membayar pajak atau *jizyah* boleh diperangi karena mereka tergolong orang-orang yang tidak beriman.

Firman Allah SWT :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا تُخْرِمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَغِرُونَ



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.” (Q.S At – taubah : 29)

Yang di maksud dengan *jizyah* adalah *kepala* yang di pungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan mereka. Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang wajib di tunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupaan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana prasarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana trans ortasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang ditetapkan bersama.

Selain itu, terdapat ayat Al Qur'an yang memerintahkan disiplin dalam arti ketataan pada peraturan yang telah ditetapkan.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنْزَعُمُ فِي شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَّرَسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An Nisaa : 59)

Maksud ayat diatas, sebagai seorang yang beriman kita wajib menaati selain kepada Allah dan RasulNya kita wajib menaati ulil amri (pemimpin). Pemimpin disini dapat diartikan pemerintahan membawa kearah kebaikan dan kemaslahatan umat. Selama tujuan yang dilakukan oleh pemimpin itu membawa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta UIN Suska Riau****State Islamic University of Syarif Hidayatullah Riau**

kearah kebaikan wajib kita taati, seperti penindakan kasus faktur pajak yang fiktif yang dilakukan oleh pemerintah.

**Hasil Ijtima Ulama V Tahun 2015****Pajak Jangan Membebani Rakyat**

- a. MUI mengharapkan hendaknya pemerintah menerapkan pungutan pajak yang adil dan seringan mungkin terhadap masyarakat yang berpendapatan rendah dengan tidak membebani tarif pajak yang bertumpuk dan pembebasan tarif pajak bagi yang usahanya belum menghasilkan keuntungan. Selain itu mengurangkan zakat atas pajak terhutang bukan nilai pendapatan kena pajak.
- b. Di sisi lain, mendorong pemerintah untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara yang lain selain pajak agar rakyat tidak terbebani dengan pajak yang tinggi. Untuk itulah, MUI memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang akan menghapuskan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) mulai tahun 2016.
- c. Seiring dengan itu, pemerintah harus menguasai faktor-faktor utama ekonomi untuk kepentingan rakyat sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Dalam kondisi darurat negara diperbolehkan untuk mewajibkan pajak atas rakyatnya asal memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah sebagai berikut:

**Pertama**, hendaknya adil artinya kewajiban membayar pajak didistribusikan di antara rakyat dengan adil, tidak hanya dibebankan pada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

kelompok orang kaya tertentu. Pajak hanya boleh dibebankan atas orang-orang kaya, masing-masing orang sesuai dengan tingkat kekayaannya. Tidak boleh membebankan pajak atas fakir miskin. Tidak boleh membebankan pajak atas semua orang, baik kaya ataupun miskin.

**Kedua**, hendaknya baitul mal yang pada era sekarang disebut kas negara dalam kondisi kosong. Sehingga jika kas negara berlimpah ruah dikarenakan sumber pendapatan negara yang lain maka tidak boleh mewajibkan pajak atas rakyat. Pajak dalam kondisi kas negara berlimpah itu dinilai sebagai pajak yang haram bahkan tergolong dosa besar.

**Ketiga**, pajak hanya diwajibkan atas rakyat dalam kondisi tertentu ketika menghadapi permasalahan yang sangat mendesak. Tidak boleh menjadikan pajak sebagai aturan yang bersifat terus menerus pada semua waktu.

**Keempat**, dana hasil pajak tersebut dibelanjakan oleh negara dalam hal yang bermanfaat secara real bagi rakyat, tidak ada yang dipergunakan untuk maksiat atau untuk perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Tentang hukum membayar pajak yang diwajibkan oleh pemerintah semisal pajak barang, pajak atas keuntungan bisnis, pajak pabrik, pajak atas karyawan dll itu perlu mendapatkan rincian hukum.

Jika negara mengumpulkan dana pajak dan pajak tersebut lain dengan zakat namun baitul mal memang membutuhkan suntikan dana untuk pembangunan berbagai sarana vital semisal membangun sekolah, jembatan, masjid maka membayar pajak hukumnya boleh sehingga tidak boleh menutup-nutupi adanya harta yang wajib dipajaki.



## © Hak Cipta UIN Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun jika negara membebani penduduk dengan pajak dan itu bukan zakat dan setelah terkumpul dana pajak tersebut digunakan untuk flora-foya, untuk dikorupsi, main-main dan tidak membelanjakannya pada sasaran yang diperintahkan syariat semisal orang-orang yang berhak mendapatkan zakat maka diperbolehkan menyembunyikan harta atau keuntungan yang terkena pajak sehingga kita tidak menyerahkan uang haram kepada negara yang akan mempergunakannya untuk melakukan hal-hal yang haram.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil ijtima ulama V pada tahun 2015 pajak boleh dilakukan tetapi tidak boleh membebani rakyat.